

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT DARI PERCERAIAN MURTAD**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:
Rhamadhani Nisa Alhanifa
NIM: I000190194

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	Rhamadhani Nisa Alhanifa
NIM	I000190194
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Proposal Skripsi	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN MURTAD

Menyetujui,

Surakarta, 3 Mei 2023

Pembimbing



Dr. Rizka, S.Ag., M.H

NIDN. 0609057305

PERNYATAAN KESASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhamadhani Nisa Alhanifa

NIM : I000190194

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 4 Mei 2023

Saya menyatakan,



Rhamadhani Nisa Alhanifa

NIM. I000190194

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 3 Mei 2023

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di

Surakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MURTAD

Yang ditulis oleh:

Nama	: Rhamadhani Nisa Alhanifa
NIM/NIRM	: I000190194
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Dr. Rizka, S.Ag., M.H

NIDN. 0609057305

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT DARI
PERCERAIAN MURTAD**

Penyusun : Rhamadhani Nisa Alhanifa

NIM : I000190194

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : Sabtu, 13 Mei 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Surakarta, 13 Mei 2023

Dekan



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIDN. 0605096402

Penguji I

Dr. Rizka, S.Ag. M.H
NIDN. 0609057305

Penguji II

Aminudin Ma'ruf, B.IRKH., M.Sc
NIDN. 0621079404

Penguji III

Azhar Alam, S.E., M.SEI, Lc
NIDN. 0613109801

MOTTO:

Live and learn.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugrah nikmat serta rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. dengan kerendahan hati saya mempersembahkan penelitian ini kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan saya kesehatan, kekuatan, kesempatan dan selalu memberi kemudahan selama menyelesaikan skripsi hingga tahap ini.
2. Kedua orang tua saya yang sangat sabar dan hebat. Bapak Suradi dan Ibu Idayati, terima kasih banyak atas kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan dalam merawat dan membesarkan saya. Serta untuk doa dan dukungan terhadap impian saya sehingga saya bisa berada di titik ini.
3. Paman dan bibi saya, Sumardawa dan Mugiati yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, terima kasih telah mendukung saya dalam hal pendidikan saya.
4. Kepada Adik saya tercinta, Zahra Zahratul Zannah, terima kasih atas doa serta dukungan yang tanpa henti diberikan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Ibu Rizka selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu dan membimbing saya selama ini dengan kesabaran dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada teman baikku, Gita Sulistiani yang selalu berada di samping saya untuk menyemangati, memotivasi, serta mendoakan

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena kamu penulis tahu jika dia tidak sendirian di dunia ini. Terima kasih telah menjadi salah satu bagian penting di hidup saya.

7. Untuk diriku, terima kasih untuk tidak menyerah dan berhasil sampai di titik ini. Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan kedepannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158/1987 dan 0543b/U.1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Kadang Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan tutuk di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṡād	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain		Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
		K	Ka
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En'
ن	Nun	N	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Kāramah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis "t"

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + alif → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

6. Vokal Rangkap

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + alif → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

7. Huruf Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah, contoh:

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan hurup kapital, contoh:

وما محمدًا لا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
--------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk menaati perintah Allah dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Namun, Perjalanan dari sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis. Kehidupan pernikahan selalu saja dihadapkan oleh sebuah persoalan sebagai sebuah ujian. Saat ini banyak ditemui kasus perceraian dengan penyebab yang berbeda-beda, salah satunya adalah perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad yang berakibat pada pembagian harta bersama. Dalam perkara ini, perpindahan agama ini apa akan menjadi pertimbangan dalam pembabagian harta bersama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menemukan dalam hukum Islam pembagian harta bersama dibagi seperdua sama rata antara bekas suami dan bekas istri. Putusnya perkawinan karena salah satu pihak berpindah agama (murtad) tidak menjadikan pembagian harta bersama itu berbeda. Penyelesaian harta bersama yang tidak mendapat jalan tengah dalam musyawarah dapat diajukan ke pengadilan agama untuk mendapatkan putusan majelis hakim yang memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: Perceraian, Perpindahan Agama, Murtad, Hukum Islam, Prosedur Persidangan.

ABSTRACT

Marriage aims to obey God's commandments and form a happy and eternal family and to realize a household life that is sakinah, mawadah, and rahmah. However, the journey of a marriage does not always run harmoniously. Married life is always faced with a problem as a test. Currently, there are many divorce cases with different causes, one of which is divorce caused by one of the parties apostatizing which results in the division of joint property. In this case, whether this religious conversion will be a consideration in the division of the joint property. This research is a normative legal research using primary and secondary legal materials presented in descriptive form. The results of the study found that in Islamic law the division of joint property is divided equally between the former husband and former wife. The breakup of marriage because one of the parties changes religion (apostasy) does not make the division of common property different. Settlement of joint property that does not find a middle ground in deliberation can be submitted to the religious court to obtain a decision of the panel of judges that has legal force.

Keywords: Divorce, Conversion, Apostasy, Islamic Law, Court Procedure

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN MURTAD”, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Segala doa, usaha, dan ikhtiar semaksimal mungkin telah penulis lakukan selama proses penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, akan tetapi karena adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Fauzul Hanif Noor Athief, L.c., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Dr. Rizka, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai

5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta
6. Segenap teman-teman satu angkatan 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta
7. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Perkawinan.....	9
a. Pengertian Perkawinan.....	9
b. Tujuan dan Aspek Perkawinan	11
c. Hukum Perkawinan dan Dasar Hukumnya	13
2. Perceraian.....	16
a. Pengertian Perceraian.....	16
b. Hukum Talak	17

c.	Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut UU Perkawinan	18
d.	Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	18
3.	Perpindahan Agama (Murtad).....	20
a.	Pengertian Murtad.....	20
b.	Ayat Tentang Murtad	21
c.	Penyebab Murtad	22
d.	Kategori Riddah	23
4.	Harta Bersama dalam Perkawinan	27
a.	Pengertian Harta Bersama.....	27
b.	Jenis-Jenis Harta Bersama	28
5.	Perjanjian Pranikah dan Pembagian Harta bersama.....	31
a.	Dasar Hukum Perjanjian Pranikah	31
B.	Penelitian Terdahulu	33
C.	Kerangka Konseptual.....	35
a.	Kerangka Pemikiran.....	35
b.	Kerangka Konseptual Penelitian (Kualitatif)	36
BAB III		38
METODE PENELITIAN		38
1.	Jenis penelitian.....	38
2.	Jenis Data	38
a.	Bahan Hukum Primer	38
b.	Bahan Hukum Sekunder	39
3.	Metode Pengumpulan Data	39
4.	Metode Analisis Data.....	39
BAB IV		41
PEMBAHASAN		41
1.	Proses Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama	41
2.	Ketentuan Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian Murtad Menurut Hukum Islam	45
BAB V		55
PENUTUP		55

KESIMPULAN.....	55
SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Kualitatif.....	37